

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERKARA WANPRESTASI**

**(Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)**



**SKRIPSI**

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Diajukan oleh:**

**HAUNA VISABELLA KUSAWA**

**22071010023**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2026**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERKARA WANPRESTASI**

**(Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**HAUNA VISABELLA KUSAWA**

**22071010023**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIL PADA PERKARA WANPRESTASI  
(Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/Jkt.Utr)**

Skrripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026

Penyusun,

  
**Hauna Visabella Kusawa**  
NPM. 22071010023

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.**  
NIP. 19950608 202406-1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2 029

**HALAMAN REVISI  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERKARA WANPRESTASI  
(Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)**

Penyusun,  
  
**Hauna Visabella Kusawa**  
NPM. 22071010023

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

  
**Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.**  
NIP. 19950608 202406 1 002

  
**Zahda Milla Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

Penguji II,

  
**Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.**  
NIP. 19911229 202406 2 002

Penguji III,

  
**Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.**  
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum


  
**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIL PADA PERKARA WANPRESTASI  
(Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)**

Penyusun,  
  
**Hauna Visabella Kusawa**  
NPM. 22071010023

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

  
**Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.**  
NIP. 19950608 202406 1 002

Ketua,  
  
**Luhca Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

Penguji II,  
  
**Dessy Maevangari S.H., LL.M.**  
NIP. 19911229 202406 2 002

Penguji III,  
  
**Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.**  
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hauna Visabella Kusawa

NPM : 22071010023

Program Studi : Strata-1 (S1)

Fakultas : Hukum

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 April 2026

Penyusun



**Hauna Visabella Kusawa**

**22071010023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)”**.

Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, serta menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh pada masa perkuliahan, baik secara teoritis maupun praktis. Penulis berharap agar skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis pribadi sebagai bekal di masa mendatang, tetapi juga dapat memperluas wawasan bagi para pembaca.

Terselesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., selaku Rektor  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H. selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S. H., M. H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
8. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama masa studi penulis;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi serta masukan yang sangat berharga bagi pengembangan diri penulis;
10. Bapak Koeswanto dan Ibu Indrayanti, selaku orang tua penulis, serta Atita Damayanti dan Arya Adinata selaku Kakak dan Adik penulis yang telah menciptakan rumah yang hangat serta penuh kasih, selalu mendukung penulis untuk terus tumbuh, serta milyaran rapalan doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan penulis hingga hari ini;

11. Ikhlima Rahma Yulika selaku sahabat terdekat sekaligus terbaik bagi penulis yang menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan dalam masa pendidikan dan penulisan Karya Akhir penulis. Selalu memberikan semangat dan inspirasi yang berarti untuk terus melangkah maju sekaligus menjadi teman bertukar pikiran, serta mendorong penulis untuk terus optimis dalam menyelesaikan Skripsi Ini;
12. "2.0", diantaranya Novita Rahmadani dan Nur Vivi Fidyaningrum selaku teman terdekat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Terima kasih untuk selalu hadir di setiap perjalanan penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segalanya terasa lebih ringan;
13. "*Bimbel Neutron*", diantaranya Faradiba Mustika, Nabilah Valda, Annisa Firdausiah, serta Adellia Merizka, dan Melinda Yusticia, yang telah menjadi rekan penulis sedari awal penulis memulai dunia perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berkesan hingga terselesaikan perkuliahan ini;
14. Hauna Visabella Kusawa sebagai penulis yang selalu tetap melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam.

15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun tetap memberikan dukungan dan semangat yang berarti.

Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oleh karenanya, penulis akan terbuka untuk menerima segala kritik maupun saran yang disampaikan pada kemudian hari. Penulis berharap agar Skripsi yang akan disusun ini akan memberikan manfaat bagi pihak yang membaca, pihak akademik serta bagi penulis secara pribadi.

Surabaya, 6 April 2026

Penulis

## INTISARI

Nama : Hauna Visabella Kusawa  
NPM : 22071010023  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 September 2003  
Program Studi : Strata (S1) Hukum

### **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)”**

**ABSTRAK** : Tuntutan kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi senantiasa menimbulkan perdebatan yuridis, baik dari segi dasar hukum maupun konsistensi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak menerimanya. Disparitas penalaran hukum yang muncul dalam praktik peradilan menjadikan isu ini penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum yang aktif dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr serta mengkaji kesesuaian *legal reasoning* hakim dengan asas *ius curia novit*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan secara integratif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif untuk mengukur kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Legal reasoning* dalam putusan tersebut bersifat restriktif dan formalistik. Tidak diterimanya gugatan pada hubungan kausalitas yang jelas antara wanprestasi dengan kerugian nyata yang diderita Penggugat belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas *ius curia novit*, yang menghendaki hakim secara aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konstruksi pertimbangan hukum hakim yang tidak semata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga mengakomodasi aspek keadilan dan kemanfaatan secara proporsional, guna mewujudkan peradilan perdata yang substantif dan berkeadilan.

**KATA KUNCI:** *ius curia novit*, kerugian immateriil, *legal reasoning*, pertimbangan hakim, wanprestasi.

## **ABSTRACT**

*Claims for non-material damages (immateriil) in breach of contract cases (default) consistently spark juridical debate, both regarding their legal basis and the consistency of judicial reasoning in granting or dismissing such claims. The disparity in legal reasoning within judicial practice necessitates an in-depth study, particularly concerning the judge's obligation as an active and independent law enforcer. This research aims to analyze the judicial considerations regarding non-material damages in Decision Number 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr and to evaluate the alignment of the judge's legal reasoning with the principle of ius curia novit. This study is a normative legal research employing an integrative methodology consisting of the statute approach, case approach, and conceptual approach, all of which are analyzed qualitatively to measure compliance with prevailing legal principles. The findings indicate that the judge's considerations in the aforementioned decision were restrictive and formalistic. The dismissal of the claim ignored the clear causal link between the debtor's default and the actual losses suffered by the Plaintiff. Furthermore, the decision does not yet reflect the application of the ius curia novit principle, which requires judges to actively explore, follow, and understand the legal values and sense of justice existing within society. The study concludes that there is a need to strengthen the construction of judicial legal considerations so that they are not merely oriented toward legal certainty, but also proportionately accommodate aspects of justice and utility. This is essential to realize a substantive and equitable civil justice system.*

**KEYWORDS:** *ius curia novit, non-material damages, legal reasoning, judicial considerations, breach of contract.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Akademis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	15
1.6.2 Pendekatan .....	18

1.6.3 Bahan Hukum .....	21
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	26
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	28
1.7 Tinjauan Pustaka .....	30
1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	30
1.7.2 Tinjauan Umum Wanprestasi .....	33
1.7.3 Tinjauan Umum Ganti Rugi dalam Hukum Perdata .....	38
1.7.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim. ....	40
1.7.5 Tinjauan Putusan NO ( <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> ) .....	44
1.7.6 Tinjauan Asas <i>Ius Curia Novit</i> .....	46
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN NOMOR 707/PDT.G/2024/PN JKT.UTR .....</b>	<b>48</b>
2.1 Kronologi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr .....	48
2.1.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perkara.....	55
2.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> . ....	59
2.1.3 Pemenuhan Unsur Wanprestasi oleh Tergugat .....	64
2.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kerugian Immateriil dalam Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.....	71

<b>BAB III</b>	<b><i>LEGAL REASONING</i> HAKIM TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERKARA WANPRESTASI DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF ASAS <i>IUS CURIA NOVIT</i></b>	<b>82</b>
3.1	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata.....	82
3.2	Kesesuaian <i>Legal Reasoning</i> Hakim Pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr Terhadap Kerugian Immateriil dalam Perkara Wanprestasi Ditinjau dari Perspektif Asas <i>Ius Curia Novit</i> ...	85
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>101</b>
4.1	Kesimpulan .....	101
4.2	Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>109</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Hubungan Hukum Para Pihak. ....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing .....	109
Lampiran 2. Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	110
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Judul Skripsi Baru .....	111
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi .....	112
Lampiran 5. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	114
Lampiran 6. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	115
Lampiran 7. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	116
Lampiran 8. Sertifikat Library Class .....	117
Lampiran 9. Transkrip Nilai .....	118
Lampiran 10. Kartu Rencana Studi .....	119
Lampiran 11. Bukti Pembayaran UKT.....	120
Lampiran 12. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi .....	121
Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	122
Lampiran 14. Surat Keterangan Bebas Plagiasi .....	123
Lampiran 15. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	124
Lampiran 16. Bukti LoA Artikel Jurnal .....	125
Lampiran 17. Bukti Daftar Ujian Lisan.....	126
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji Ketua.....	127
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	128
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	129